



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx Binti xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, xx Maret xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx, Rt xxx Rw xxx, Kel. xxxxxx, xxxx Kab. Biak-Numfor, Papua sebagai Penggugat;

melawan

Supriadi Bin Hanong, tempat dan tanggal lahir xxxxx, xx Oktober xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx, Desa xxx, Rt xxx Rw xxx, Kel. xxx, Kecamatan xxx, Kab. xxxx, xxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Bik, tanggal 16 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx Oktober xxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx Kota xxx,

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Bik



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal xx Oktober xxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx selama 4 Bulan dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

2.1. Anak Penggugat dan Tergugat usia 20 tahun;

2.2. Anak Penggugat dan Tergugat usia 6 tahun;

3. Bahwa sejak Tahun 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

3.1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Biak, Tergugat mulai malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja sendiri;

3.2. Bahwa Tergugat tidak menyukai Orang Tua Penggugat karena adanya sengketa tanah sejak Tahun 2017;

3.3. Bahwa Tergugat sering menghina Orang Tua Penggugat;

3.4. Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;

3.5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin selama 3 Tahun;

3.6. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

3.7. Bahwa, puncaknya pada awal tahun 2022 terjadi pertengkaran yang disebabkan permasalahan yang berlarut-larut sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat tetap di Biak, sedangkan Tergugat tinggal di Pangkep;

4. Bahwa Penggugat selalu memberikan uang kepada kedua anaknya yang tinggal bersama Tergugat;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 2/Pdt.G/2022/PA.Bik yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx Kota xxx, Nomor xxx Tanggal xx Oktober xxxx. Telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Biak Numfor, tanggal xx November xxxx, telah disesuaikan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P2, paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di RT.xxx/RW xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di pada tanggal xx Oktober xxxx di xxx;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat usia xx tahun dan anak Penggugat dan Tergugat usia 6 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, hal tersebut saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih satu kali namun tidak mengetahui apa penyebab terjadinya perselisihan tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 5 Bulan;
 - Bahwa saksi dan Ibu kandung Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi juga pernah menasehati Penggugat agar bertahan dengan Tergugat akan tetapi Penggugat enggan dan menunjukkan tekad yang kuat ingin berpisah dengan Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Kelurahan xxx, Distrik xxxx, Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di pada bulan Oktober tahun xxxx di xxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat usia xx tahun dan anak Penggugat dan Tergugat usia x tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, hal tersebut saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih namun tidak mengetahui apa penyebab terjadinya perselisihan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi juga pernah menasehati Penggugat agar bertahan dengan Tergugat akan tetapi Penggugat enggan dan menunjukkan tekad yang kuat ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Bik



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Bik yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya."* (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1) (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xx Oktober xxxx tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, juga berdasarkan dalil gugatan yang juga dikuatkan dengan alat bukti (P.1) Penggugat terbukti sebagai pasangan suami istri yang sah dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) (Fotokopi kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum kabupaten Biak Numfor sehingga berdasarkan penjelasan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Penggugat adalah tidak melawan hukum dan perkara tersebut adalah merupakan kewenangan secara relatif Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah saudara sepupu dan anak angkat Penggugat sesuai penjelasan penjelasan pasal 172 ayat (2) R.Bg. di atas keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas berdasarkan ketentuan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak-pihak keluarga dan orang terdekat suami istri,

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat dapat didengar keterangannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat usia xx tahun dan anak Penggugat dan Tergugat usia x tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang pernah dilihat oleh saksi yang tidak diketahui penyebabnya dan sudah pisah selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan karena saksi sering melihat penggugat dan Tergugat bertengkar yang tidak diketahui penyebabnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai awal ketidak harmonisan dan penyebab sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah bersesuaian satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang adanya perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan pengetahuan yang dialami, disaksikan dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dapat dijadikan alat bukti, keterangan yang mana tersebut di atas adalah sesuai dengan dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah ingin mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan atau pertengkaran terus-menerus dan telah dibuktikan oleh Penggugat tentang Perselisihan dan atau Pertengkaran terus-menerus tersebut di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim juga sudah berupaya sekuat tenaga untuk menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat selama jalannya persidangan sampai sebelum putusanya perkara, akan tetapi tidak berhasil justru sebaliknya Penggugat menunjukkan keengganan yang kuat untuk melanjutkan rumahtangganya dengan Tergugat, serta masing-masing saksi telah berupaya menasehati hal yang sama kepada Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat ingin berpisah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal xx Oktober xxxx di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kota xxxx;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama anak Penggugat dan Tergugat usia xx tahun dan anak Penggugat dan Tergugat usia x tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022 sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah lagi ada komunikasi dan hubungan layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Majelis Hakim serta saksi-saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap memertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil justru Penggugat menunjukkan sikap keengganan yang kuat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 sampai sekarang tidak saling komunikasi dan menjalankan tanggung jawab layaknya suami istri, serta Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menyebabkan perpisahan yang seharusnya suami istri hidup bersama, jikalau tidak karena suatu sebab atau keperluan yang lain maka harus dengan sepengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak sehingga tidak melailaikan kewajibannya satu sama lain sebagai suami istri, akan tetapi

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ketidak harmonisan dan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat yang menyebabkan tidak terwujudnya perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang mana fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam sebagai mana Pasal 19 huruf f PP. No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian retak dan pecahnya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dibanding mempertahankannya, oleh karena jika ada dua mafsadah yang berhadapan maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang lebih besar mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mudharatnya”.

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat menolak dan menunjukkan keengganan yang kuat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang_undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menyetengahkan dalil fiqhiyyah dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang_undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f PP. No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga petitum Penggugat pada point 2 (dua) telah terpenuhi, oleh karena itu Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat dengan konsekuensi Penggugat dan Tergugat tidak bisa rujuk (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp..562.000,- (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Miftahuddin, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I. dan Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I.

Miftahuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Panitera,

Parno, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan dan PBT	Rp.432.000,00
4. PNPB Panggilan dan PBT	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Meterai	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp.562.000,00

(lima ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)